

## **PENGANTAR REDAKSI**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membuka wacana baru era demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung dalam satu pasangan dengan wakil kepala daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai beberapa perubahan yang lebih memperkuat kedudukan pemerintah daerah yaitu lebih kuatnya hubungan hirarkis antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah propinsi dapat mensinkronisasikan perencanaan pembangunan dan peraturan-peraturan antar daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi profesionalisme birokrasi. Birokrasi yang profesional seperti kemudahan perijinan dan pelayanan merupakan cara tepat meningkatkan investasi.

Profesionalisme birokrasi menghadapi banyak tantangan seperti tidak mudahnya merubah budaya kerja, kekurangan sumber daya manusia, lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat.

Hambatan-hambatan menuju profesionalisme birokrasi di bahas sebagai contoh dalam telekomunikasi, perhubungan, agrikultur, dan agribisnis serta lingkungan.

Profesionalisme birokrasi sangat dibutuhkan bagi pembangunan Indonesia. Semoga Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2004 yang diikuti dengan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi dan pembangunan Indonesia berbagai bidang. Amien.

**SALAM DARI REDAKSI**